



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 17 Oktober 2025, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan

- Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah

- dijangkau;
- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 November 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Zicko Mauristha Soulanick



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENGARAH		
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Priyo Handoko, S.A.P., M.A	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4.	Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5.	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	TIM KERJA		
1.	Drs. Nur Wakit Aliyusron, M.AP	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Dyah Anggraini, SE	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ayu Pramita Intani, S,IP	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hanis Hendriyani, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Gustian Putradi AD, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Anita Yuniati Sinaga, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Ria Septiani, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Febri Ridho Fitri, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Prita Sefiana Dewi, A.Md	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota

9.	Benni Suharianto, S.Pi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Dwi Setyani, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Febri Fajerin, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Syafrul Hendra Nasution	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Yerry Yuniardi, S. Hum	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Novi Nuryanti Azharia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Rifki Nahral'Ain, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Sy. Rafenska Natania, S.AP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Syamsuardi, S.Kom	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Delvina, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
3.	Bobby Tinambunan, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Uffi Kumalasari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Teguh Triyanda, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Siti Faradilla Zenda, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Purwokinanti Rahayu, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Wanda Kurnia Putra, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
9.	Suryatati, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
10.	Hardian Pratama, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
11.	Bondan Chorisma, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Immanuel Chrissandi, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Lora Elviana Telaumbanua, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Rizal Pamungkas, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Faradila Luffi Januar, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Syamsuardi, S.Kom	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bobby Tinambunan, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Delvina, SE	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota

4.	Uffi Kumalasari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Teguh Triyanda, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Siti Faradilla Zenda, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Purwokinanti Rahayu, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Wanda Kurnia Putra, S.I.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Suryatati, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Hardian Pratama, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Bondan Chorisma, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Immanuel Chrissandi, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Lora Elviana Telaumbanua, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Rizal Pamungkas, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Faradila Luffi Januar, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Dyah Anggraini, SE	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Widianing Apriyanti Sukitri, S.E	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
3.	Medianto, S.H	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
4.	Andryana, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5.	Dailami Firdaus, S.S	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Talia Oktavia Diaz, S.I.P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Nasrul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Fitriya Ningrum, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9.	Nina Gusnita, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Syahrul Rohid, S.Hum	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	M. Abd Rosyid Bariklana, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12.	Resma Dewi, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	Sylviana Ratna Sari, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Siti Nur Rohmah, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Zicko Mauristha Soulanick,	Kepala Bagian Teknis	Koordinator

	S.Sos., M.M	Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	merangkap Anggota
2.	Medianto, S.H	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Widianing Apriyanti Sukitri, S.E	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
4.	M. Abd Rosyid Bariklana, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Resma Dewi, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Sylviana Ratna Sari, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Siti Nur Rohmah, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Andryana, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
9.	Dailami Firdaus, S.S	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Talia Oktavia Diaz, S.I.P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Nasrul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Fitriya Ningrum, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13.	Nina Gusnita, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
14.	Syahrul Rohid, S.Hum	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Dyah Anggraini, SE	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hanis Hendriyani, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ayu Pramita Intani, S,IP	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
4.	Febri Fajerin, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Syafrul Hendra Nasution	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Yerry Yuniardi, S. Hum	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Novi Nuryanti Azharia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Rifki Nahral'Ain, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	Sy. Rafenska Natania, S.AP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Gustian Putradi AD, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Anita Yuniati Sinaga, S.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

12.	Ria Septiani, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Febri Ridho Fitri, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Prita Sefiana Dewi, A.Md	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
15.	Benni Suharianto, S.Pi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Dwi Setyani, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT

Zicko Mauristha Soulanick